



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

BIDANG PENDIDIKAN DASAR

JALAN CILAKI NO. 51 TELP 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

DI

LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 060 / TK / JB / VI / 1986

Pendidikan Balai Perguruan Putri (BPP) Cab. Cianjur

Berdasarkan permohonan Yayasan/~~Organisasi/Perseorangan~~

tanggal 26 Mei 1986

Nomor : 4/5/86/ BPP Cab. Cianjur

dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kota~~

~~mandek~~ Cianjur tanggal 26 Mei 1986 Nomor : 572/I02.9/I. 1986

mengenai pendirian TK/~~SD/SLB~~ Swasta :

Nama : TK. KANANGA
Alamat : Kp. Sawah Batu RW. XV Kelurahan Pamoyanan
Kecamatan : Cianjur
Kabupaten/~~Kutawadaya~~ : Cianjur

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan

Terhitung mulai Tahun ajaran 1986/1987 TK/~~SD/SLB~~ tersebut diatas kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan

Dengan Catatan

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan.
3. Bahwa TK/~~SD/SLB~~ tersebut diatas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 4 Juni 1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

u.p.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

DRS. DJUDJU DJUANDA

NIP. 130 074 719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Depdikbud



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0745 / PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "TK BPP KANANGA" No. 39/TK.BPP.K/2015 tanggal Nopember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa TK BPP KANANGA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Pamoyanan No : 400/03/Ks/2015 tanggal 18 Nopember 2015
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbindik Kecamatan Cianjur No : 421.1/451-Pendas/Kec/2015 tanggal 30 Nopember 2015
3. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor :925/631-Dikdas/Kab/2001 tanggal 24 Juli 2001

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : **TK. BPP KANANGA**
- Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN BALAI PERGURUAN PUTRI**
- Alamat : **Jl. Suryakencana II Stekmal RT. 03 RW. 10
Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur
Kabupaten Cianjur.**
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Maret 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 14 Maret 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbindik